

PARAREM DESA ADAT UMEJERO

Nomor : 4 Tahun 2024

TENTANG

TATA CARA NGADEGANG BANDESA DAN PRAJURU DESA ADAT UMEJERO

MURDA CITTA

Desa Adat Umejero merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang tumbuh berkembang serta memiliki hak asal usul, hak tradisional, dan hak otonomi asli mengatur rumah tangganya sendiri yang keberadaannya diakui dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana Pasal 18B Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta dikukuhkan eksistensinya melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

Desa Adat Umejero merupakan sebuah Desa Adat Anyar yang ada diantara enam belas (16) Desa Adat di Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Desa adat Umejero mempunyai batas wilayah/mewates nyatur, dengan batas-batas sebagai berikut: di sisi sebelah timur berbatasan dengan Desa Adat Gesing, di sebelah Barat berbatasan dengan Desa Adat Bengkel, di Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Adat Pujungan, serta di sebelah utara berbatasan Desa Adat Kayuputih.

Secara geografis desa adat Umejero terbagi kedalam Lima (5) Banjar Adat yaitu: Banjar Adat Umejero, Banjar Adat Waru, Banjar Adat Dauh Pangkung, Banjar Adat Lebah dan Banjar Adat Cemara dimana masing-masing wewidangan Banjar Adat di pimpin oleh seorang Kelian Banjar Adat. Di dalam tata klola Pemerintahan Desa Adat, masing-masing Kelian Banjar Adat mengadakan pesangkepan Krama Banjar Adat pada Rahina Buda Kliwon atau dapat disesuaikan jika dipandang penting dan mendesak.

Di dalam kesehariannya untuk menjalankan pemerintahan di Desa Adat, Bandesa Adat Umejero dibantu oleh seorang Petajuh, seorang Penyarikan, dan Dua Orang Patengen. Dimana ketentuan ini sesuai dengan Surat Keputusan Pengakuan dari Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali yang ditetapkan di Denpasar pada tanggal 5 September 2022 Masehi. Bahwa pelaksanaan Ngadegang Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat berlandaskan pada ketentuan hukum negara maupun hukum Adat sebagai berikut :

1. Pasal 18B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 34);
4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4);
5. Keputusan Paruman Agung Desa Adat se-Bali Tahun 2019 Nomor:09/KEP/DA-BALI/2019 tentang Deklarasi Pembentukan Majelis Desa Adat (MDA);
6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Majelis Desa Adat di Bali Tahun 2020;
7. Keputusan Pasamuhan Agung II Majelis Desa Adat Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor: 04/KEP-PSM.II/MDA-BALI/X/2021 Tentang Pedoman Penyuratan Pararem Desa Adat;
8. Keputusan Pesamuhan Agung II Majelis Desa Adat Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor: 12 / KEP-PSM.II/MDA-BALI/X/2021 tentang Pedoman Ngadegang Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat;

9. Awig-Awig Desa Adat Umejero Tahun 2018

Bahwa dengan mempertimbangkan dan memperhatikan hal hal tersebut di atas serta Paruman Desa Adat Umejero yang dilaksanakan pada Rahina Buda Pon wuku Sungsang Sasih Kasanga Isaka 1945, tanggal 21 Pebruari 2024 masehi bertempat di Aula Kantor Adat, Desa Adat Umejero memutuskan, menetapkan, dan mengesahkan Pararem Desa Adat tentang Tata Cara Ngadegang Bandesa dan Prajuru Desa Adat dengan ketentuan dan pengaturan sebagai berikut:

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Pararem ini yang dimaksud dengan:

- 1) Desa Adat adalah Desa Adat Umejero;
- 2) Pemerintahan Desa Adat adalah penyelenggara tata kehidupan bermasyarakat di Desa Adat yang berkaitan dengan Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 3) Banjar Adat adalah bagian dari kesatuan wilayah yang ada di Desa Adat Umejero;
- 4) Bandesa Adat adalah Pucuk Pengurus di Desa Adat Umejero;
- 5) Majelis Desa Adat yang selanjutnya disingkat MDA adalah persatuan (pasikian) Desa Adat di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan secara berjenjang yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang pengamalan adat istiadat yang bersumber dari Agama Hindu serta kearifan lokal dan berfungsi memberikan nasihat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran, dan keputusan bidang adat, tradisi, budaya, sosial religius, kearifan lokal, hukum adat, dan ekonomi adat;
- 6) Paruman Desa Adat atau yang disebut dengan sebutan lain adalah lembaga pengambil keputusan tertinggi menyangkut masalah prinsip dan strategis di Desa Adat Umejero;
- 7) Pararem adalah aturan/keputusan Paruman Desa Adat sebagai pelaksanaan Awig-Awig atau mengatur hal-hal baru dan/atau menyelesaikan perkara Adat/wicara di Desa Adat Umejero;
- 8) Awig-Awig adalah aturan yang dibuat oleh Desa Adat yang berlaku bagi Krama Desa Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu;
- 9) Dresta adalah adat kebiasaan/tradisi yang terwariskan secara turun temurun dan masih ditaati oleh Desa Adat;
- 10) Sabha Desa Adat adalah lembaga mitra kerja Prajuru Desa Adat yang melaksanakan fungsi pertimbangan dalam pengelolaan Desa Adat;
- 11) Kerta Desa Adat adalah lembaga mitra kerja Prajuru Desa Adat yang melaksanakan fungsi penyelesaian perkara adat/wicara berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat.

BAB II
ASAS DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Pemilihan Bandesa dan Prajuru Desa Adat dilaksanakan secara musyawarah dengan berasaskan:
- a. Kawigunan (manfaat),
 - b. Padum pada (keadilan),
 - c. manyama braya (kekeluargaan),
 - d. sarwa ada (saling melengkapi/keberagaman)
 - e. sareng sareng (partisipasi),
 - f. Segilik saguluk (soliditas/kebersamaan),
 - g. paras paros (musyawarah),
 - h. salunglung sabayantaka (gotong royong)
- (2) Prinsip pelaksanaannya adalah adanya keseimbangan proses sekala dan niskala

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Pararem ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan menjadi tuntunan bagi Panitia Pemilihan (Prawartaka Panyudian), Prajuru Desa Adat, para Calon Prajuru, dan Krama Desa Adat dalam menjalani tahapan-tahapan Ngadegang Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat secara musyawarah mufakat;
- (2) Pararem ini bertujuan mensukseskan perencanaan dan pelaksanaan ngadegang Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat sehingga menghasilkan pemimpin yang mendapatkan kepercayaan dan pengakuan dari krama Desa Adat dan menjaga eksistensi Desa Adat.

BAB IV
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Pemilihan Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat meliputi:

- a. Organisasi Prajuru Desa Adat;
- b. Tahap Persiapan;
- b. Tahap Penjaringan Bakal Calon Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat;
- c. Tahap Penetapan Calon;
- e. Tahap Musyawarah Pemilihan;
- f. Tahap Perselisihan dan Penyelesaian;
- g. Tahap Penggantian Antar Waktu;
- d. Tahap Pengesahan Bandesa Adat dan Prajuru Terpilih; dan
- e. Tahap Pengukuhan Bandesa Adat dan Prajuru Terpilih.

BAB V
ORGANISASI PRAJURU DESA ADAT

Bagian Pertama
Organisasi Prajuru Desa Adat

Pasal 5

- (1) Prajuru Desa Adat sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Bandesa Adat
 - b. Patajuh
 - c. Panyarikan
 - d. Patengen
- (2) Bandesa Adat adalah Pamucuk Prajuru Desa Adat;
- (3) Prajuru Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dengan Bhaga-bhaga sesuai kebutuhan;
- (4) Banyaknya Patajuh, Panyarikan, dan Patengen sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya satu dan dapat ditambahkan sesuai kebutuhan;
- (5) Keputusan Prajuru Desa Adat bersifat Kolektif Kolegial.

Pasal 6

- (1) Masa Bakti Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat adalah Limang Warsa terhitung sejak ditetapkan dan pengesahkannya melalui upacara pengukuhan dan pajayan-jayaan;
- (2) Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat dapat dipilih berturut-turut dalam jabatan yang sama untuk masa bakti berikutnya.

Bagian Kedua

Persyaratan Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat

Pasal 7

Persyaratan Bandesa Adat adalah sebagai berikut:

- a. Krama Desa Adat Umejero yang bertempat tinggal di Desa Adat Umejero;
- b. Sudah kawin dengan upacara pawiwahan manut agama Hindu;
- c. Uning ngewacen lan masasuratan;
- d. Nenten Ceda Angga, sehat jasmani dan rohani;
- e. Memiliki Pengalaman sebagai prajuru kelembagaan Desa Adat atau kepanitiaan karya di Desa Adat;
- f. Memegang teguh Awig-Awig dan Pararem Desa Adat;
- g. Umur sekurang-kurangnya 40 Tahun;
- h. Berpendidikan serendah-rendahnya SMA atau sederajat;
- i. Tidak menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- j. Tidak menjadi Pengikut Sampradaya Non-Dresta Bali;
- k. Tidak merangkap jabatan sebagai perbekel atau jabatan sejenis dalam Pemerintahan Desa Dinas/Kelurahan;
- l. Tidak pernah mendapatkan sanksi adat kategori berat;
- m. Tidak merangkap menjadi pengurus partai politik;

- n. Memiliki kemampuan bekerjasama yang baik dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, MDA, Desa Adat Lainnya, dan Lembaga Non-Pemerintahan Lainnya, namun tetap mampu menjaga independensi Desa Adat;
- o. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat dalam menjaga dan memperjuangkan keberadaan dan keberlanjutan Desa Adat;
- p. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat untuk menjaga adat, budaya, tradisi Desa Adat dan tradisi Bali serta agama Hindu sebagai jiwa Desa Adat; dan
- q. Memiliki Pemahaman Sejarah Desa Adat (Jati Diri)

Pasal 8

Persyaratan Prajuru Desa Adat adalah sebagai berikut:

- a. Krama Desa Adat Umejero yang bertempat tinggal di Desa Adat Umejero
- b. Sudah kawin dengan upacara pawiwahan manut agama Hindu
- c. Memiliki kemampuan bekerjasama yang baik dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, MDA, Desa Adat Lainnya, dan Lembaga Non-Pemerintahan Lainnya, namun tetap mampu menjaga independensi Desa Adat;
- d. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat dalam menjaga dan memperjuangkan keberadaan dan keberlanjutan Desa Adat;
- e. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat untuk menjaga adat, budaya, tradisi Desa Adat dan tradisi Bali serta agama Hindu sebagai jiwa Desa Adat.
- f. Bertempat tinggal di Wewidangan Desa Adat;
- g. Memegang teguh Awig-Awig serta Perarem Desa Adat;
- h. Tidak pernah mendapatkan sanksi adat kategori berat
- i. Tan ceda angga, sehat jasmani dan rohani;
- j. Umur sekurang-kurangnya 30 Tahun;
- k. Berpendidikan serendah-rendahnya SMA atau sederajat;
- l. Tidak menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang; dan
- m. Tidak menjadi Pengikut Sampradaya Non-Dresta Bali;

BAB VI

PERSIAPAN

Bagian Pertama

Penyampaian Berakhirnya Masa Jabatan Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat

Pasal 9

- (1) Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat wajib menyampaikan akan berakhirnya masa baktinya kepada Krama Desa Adat selambat-lambatnya 6 (enam) Bulan sebelum berakhirnya masa bakti sebagai Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat;
- (2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara lisan dan disampaikan kepada Krama Desa sekurang-kurangnya melalui pasangkepan di masing-masing Banjar Adat;

Bagian Kedua
Panitia Pemilihan
Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan Pemilihan Ngadegang Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat dapat dibentuk Panitia Pemilihan (Prawartaka Panyudian);
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk selambat-lambatnya 3 (tiga) Bulan Sebelum berakhirnya masa bakti dari Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat dan ditetapkan dengan Keputusan Bandesa Adat;
- (3) Panitia Pemilihan berjumlah 7 (tujuh) orang dengan komposisi, terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap anggota,
 - b. Sekretaris merangkap Anggota, dan
 - c. Anggota.
- (4) Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan, dipilih secara musyawarah mufakat oleh para anggota;
- (5) Panitia Pemilihan dapat berasal dari unsur Sabha Desa, Kelembagaan Desa Adat, Prajuru Banjar Adat dan unsur Krama Desa Adat berdasarkan kemampuan dan kecakapannya dan dipilih secara musyawarah mufakat atau ditunjuk oleh unsur masing-masing;

Pasal 11

Panitia Pemilihan mempunyai tugas:

- a. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. Menyusun Jadwal Tahapan;
- c. Melaporkan Tahapan Jadwal Pelaksanaannya kepada Majelis Desa Adat Provinsi Bali melalui MDA Kecamatan dan MDA Kabupaten/Kota dalam bentuk Softcopy maupun Hardcopy;
- d. Mensosialisasikan Pararem dan Tahapan Ngadegang Bandesa dan Prajuru Desa Adat;
- e. Memfasilitasi penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- f. Menetapkan calon yang memenuhi persyaratan;
- g. Memfasilitasi musyawarah para calon;
- h. Memfasilitasi Paruman Desa Adat untuk melaksanakan Musyawarah Pemilihan Bendesa dan Penunjukan Prajuru Desa Adat oleh Bendesa Terpilih;
- i. Membuat berita acara Pelaksanaan dan Pengesahan hasil Musyawarah dan Mufakat Pemilihan;
- j. Menyampaikan permohonan penetapan dan pengukuhan Bandesa dan Prajuru Desa Adat terpilih kepada Majelis Desa Adat Provinsi Bali sesuai mekanisme yang ditetapkan;
- k. Memfasilitasi pelaksanaan pengukuhan dan pejaya-jayaan.

BAB VII
TAHAPAN PELAKSANAAN
Bagian Pertama
Mekanisme Penjaringan Bakal Calon

Pasal 12

Penjaringan dan pengusulan bakal calon bendesa adat dan bakal calon prajuru Desa Adat dilakukan secara bersamaan atau simultan.

Pasal 13

Penjaringan pengusulan bakal calon Bendesa dan bakal calon Prajuru Desa Adat dilakukan oleh krama Desa Adat, dengan mekanisme Penjaringan melalui Paruman di Masing-masing Banjar Adat.

Pasal 14

- (1) Penjaringan pengusulan bakal calon Bandesa dan bakal Calon Prajuru Desa Adat oleh Krama Banjar Adat dilakukan melalui musyawarah krama di masing-masing Banjar Adat;
- (2) Musyawarah krama dimasing-masing banjar adat dilakukan melalui Pasuaran Krama Desa Adat yang ada di masing-masing banjar adat;
- (3) Setiap banjar adat dapat mengusulkan paling banyak 2 (dua) orang Calon Bandesa dan Prajuru Desa Adat;
- (4) Setiap orang yang diusulkan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat berasal dari Banjar Adat sendiri atau berasal dari banjar adat lainnya;
- (5) Hasil Musyawarah penjaringan atas pengusulan calon Bandesa dan calon Prajuru Desa Adat tingkat banjar adat dituangkan dalam berita acara penjaringan pengusulan dan selanjutnya diserahkan kepada panitia pemilihan;

Pasal 15

- (1) Penjaringan sebagaimana dimaksud pasal 14 dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak sosialisasi dan/atau pemberitahuan oleh panitia pemilihan;
- (2) Penyerahan berita acara musyawarah penjaringan pengusulan calon bendesa dan prajuru desa adat sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (4) kepada panitia pemilihan dilaksanakan paling lambat 8 (delapan) hari terhitung sejak sosialisasi/pemberitahuan oleh panitia pemilihan;
- (3) Banjar Adat yang tidak melakukan musyawarah penjaringan pengusulan calon Bandesa dan Prajuru Desa Adat dinyatakan kehilangan hak dalam mengusulkan bakal calon Bendesa dan/atau bakal calon Prajuru Desa Adat.

Bagian Kedua
Mekanisme Penetapan Calon

Pasal 16

- (1) Panitia Pemilihan menerima berita acara hasil penyaringan dan pengusulan bakal calon Bandesa Adat dan/atau Prajuru Desa Adat dari Banjar Adat;
- (2) Panitia Pemilihan merekapitulasi hasil penjaringan dan pengusulan bakal calon Bandesa Adat dan/atau Prajuru Desa Adat berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud ayat (1);

Pasal 17

- (1) Panitia pemilihan mengundang Krama Desa Adat yang dijaring dan diusulkan untuk menjadi bakal calon Bandesa dan/atau bakal Calon Prajuru Desa Adat untuk menyampaikan hasil Musyawarah penjaringan dan pengusulan bakal calon yang telah dilakukan oleh Banjar Adat;
- (2) Panitia Pemilihan meminta bakal calon sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk melengkapi administrasi pencalonan dengan membuat pernyataan diri telah memenuhi persyaratan dan siap untuk berproses dalam pemilihan secara musyawarah mufakat.

Pasal 18

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan Bakal Calon Bandesa dan/atau Prajuru Desa Adat yang memenuhi persyaratan;
- (2) Penetapan calon Bandesa dan/atau calon Prajuru Desa Adat dilakukan selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak penyampaian hasil penjaringan kepada bakal calon;

Bagian Ketiga

Musyawarah Pemilihan

Pasal 19

- 1) Musyawarah Pemilihan dilakukan dalam dua tahapan, yaitu:
 - a. Tahapan Musyawarah antar Calon; dan
 - b. Tahapan Musyawarah dalam Lembaga Pengambil Keputusan Desa Adat.
- 2) Musyawarah antar calon sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah musyawarah yang wajib dihadiri oleh para calon untuk kesepahaman dalam pengisian Bandesa Adat dan struktur kaprajuruan;
- 3) Calon yang tidak menghadiri tahapan musyawarah antar calon sebagaimana dimaksud ayat (2) dinyatakan gugur dalam tahapan berikutnya
- 4) Musyawarah Lembaga Pengambil Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah musyawarah peserta Paruman Desa Adat untuk memilih dan menetapkan Bandesa Adat terpilih;
- 5) Apabila hanya ada 1 (satu) calon Bandesa Adat maka tahapan musyawarah pemilihan antar calon sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dilaksanakan dan dilanjutkan pada tahapan berikutnya yaitu Paruman Penetapan dan Pengesahan Bandesa Adat terpilih.

Pasal 20

- (1) Panitia Pemilihan mengundang para calon Bandesa dan Prajuru Desa Adat untuk mengikuti musyawarah pemilihan antar calon;
- (2) Panitia Pemilihan memberikan kesempatan kepada para calon untuk saling terbuka bernusyawarah untuk menyepakati rancangan Bandesa Adat terpilih dan menyepakati rancangan personalia Organisasi Prajuru Desa Adat;
- (3) Apabila musyawarah pemilihan antar para calon sebagaimana dimaksud ayat (2) belum membuahkan hasil, maka panitia pemilihan dapat mengusulkan kepada Prajuru Desa Adat dan Para Calon mengundang Majelis Desa Adat untuk memberikan penjelasan atau langsung ke Musyawarah dalam Paruman Desa Adat sebagai Lembaga Pengambil Keputusan;
- (4) Panitia Pemilihan membuat Berita Acara atas hasil Musyawarah Pemilihan antar calon.

Pasal 21

- (1) Panitia Pemilihan atas sepengetahuan Bandesa Adat dan/atau Prajuru Desa Adat menyelenggarakan Paruman Desa Adat;
- (2) Paruman Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Lembaga Pengambil Keputusan Desa Adat, yang dihadiri oleh seluruh krama Pengarep Desa Adat.
- (3) Ketua Panitia dan Sekretaris Panitia adalah Pimpinan dalam Paruman Desa Adat Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
- (4) Panitia Pemilihan menyampaikan dalam Paruman Desa Adat tentang hasil penjaringan bakal calon, penetapan calon, dan hasil fasilitasi musyawarah antar calon;
- (5) Panitia Pemilihan menyampaikan hasil musyawarah antar calon sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah antar Calon;
- (6) Apabila hasil musyawarah antar calon Bandesa Desa Adat menghasilkan kesepakatan seperti tertuang dalam Berita Acara Musyawarah antar Calon, maka Panitia Pemilihan meminta Pasuara Paruman Desa Adat untuk memufakati hasil musyawarah antar calon sebagaimana dimaksud ayat (5), sehingga terpilih Bandesa Adat secara Musyawarah dan Mufakat;
- (7) Apabila dalam musyawarah antar calon Bandesa Adat tidak dicapai kesepakatan, maka dilanjutkan Musyawarah dan Mufakat pada Lembaga Pengambil keputusan Desa Adat;

Pasal 22

- (1) Kepada Peserta Paruman Desa Adat, Panitia Pemilihan menyampaikan tahapan penjaringan calon, tahap penetapan calon, dan tahap musyawarah antar calon serta tidak terjadinya kesepakatan antar calon sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara;
- (2) Panitia Pemilihan memfasilitasi/memimpin musyawarah untuk memilih Bandesa Adat dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Tahapan Musyawarah; dan
 - b. Tahapan Mufakat.
- (3) Tahapan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara meminta pasuara dari masing-masing peserta Paruman Desa Adat, sehingga didapatkan dominasi atau kecenderungan pasuara dari peserta rapat
- (4) Tahapan Mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah tahap memufakati hasil dominasi atau kecenderungan pasuara sebagaimana diperoleh saat pelaksanaan tahapan musyawarah;
- (5) Panitia Pemilihan minta persetujuan Paruman Desa Adat untuk memufakati Calon Bandesa Adat yang mendapatkan dominasi Pasuara dari Peserta Paruman sebagai Bandesa Adat terpilih.

Pasal 23

- (1) Bandesa Adat terpilih diberikan kesempatan untuk melengkapi pengisian struktur keprajuruan Desa Adat;
- (2) Pengisian personalia keprajuruan dengan mengutamakan nama-nama calon prajuru yang telah diusulkan oleh paruman banjar adat sebagaimana telah dituangkan dalam berita acara;
- (3) Apabila dipandang perlu Bandesa Adat terpilih dapat menunjuk dan/atau meminta kembali kepada Banjar Adat untuk mengusulkan bakal calon prajuru sesuai kebutuhan;

- (4) Pengisian personalia keprajuruan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Bandesa Adat terpilih dimufakati.

BAB VIII

PENGESAHAN BANDESA DAN PRAJURU DESA ADAT

Pasal 24

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan hasil musyawarah dan mufakat pemilihan Bandesa Adat untuk mendapatkan pengesahan Paruman Desa Adat;
- (2) Bandesa Adat terpilih menyampaikan hasil pengisian struktur keprajuruan Desa Adat untuk selanjutnya disahkan oleh Paruman Desa Adat;
- (3) Pengesahan Bandesa Adat Terpilih dan Prajuru Desa Adat yang dipilih dan/atau ditetapkan secara musyawarah mufakat dituangkan dalam Berita Acara;
- (4) Paruman Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh seluruh krama pengarep Desa Adat, apabila tidak memungkinkan untuk menghadirkan semua krama pengarep, paruman bisa diharidi oleh panitia pemilihan, Bandesa Adat Terpilih dan/atau Prajuru Terpilih, Sabha Desa Adat, Prajuru Kelembagaan Desa Adat, Prajuru Banjar Adat, dan Perwakilan Krama Banjar Adat.

Pasal 25

Paruman Desa Adat dalam rangka pengesahan bersifat terbuka, dan dapat dihadiri oleh peninjau dari LPM, Desa Dinas, MDA Kecamatan, Tripika Kecamatan dan/atau pihak lain yang mendapat izin dari Panitia Pemilihan.

BAB IX

PENGUKUHAN DAN PEJAYA JAYAAN

Bagian Kesatu

Permohonan Surat Keputusan Pengukuhan

Pasal 26

- (1) Panitia menyampaikan Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Penetapan dan Pengukuhan Prajuru Desa Adat yang telah dipilih atau ditetapkan secara musyawarah mufakat (gilik-saguluk, parasparo) dan disahkan oleh Paruman Desa Adat kepada MDA Provinsi Bali, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum dilaksanakannya upacara pengukuhan dan Pajaya-jayaan;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Bandesa Agung MDA Provinsi Bali, dan dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku.

Bagian Kedua

Pengukuhan, Pajaya jayaan, dan Pemegat Ayah

Pasal 27

- (1) Penetapan dan Pengukuhan Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat berdasarkan Surat Keputusan MDA Provinsi Bali.
- (2) Pengukuhan dilaksanakan oleh MDA sesuai mekanisme yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan;

- (3) Pejaya-jayaan atau sebutan lain dilaksanakan di Pura Puseh Desa lan Bale Agung pada saat Purnama Kapitu, dengan dipuput oleh Pemangku Kahyangan Tiga;
- (4) Pelaksanaan Pengukuhan dan Pajaya jayaan, dilaksanakan pada hari yang bersamaan atau dapat dilaksanakan pada hari yang berbeda;

BAB X

PERSELISIHAN

Pasal 28

- (1) Keberatan Atas mulai proses pemilihan dan penetapan Bandesa dapat diterima 7 hari sebelum dilakukan pengukuhan dan pejaya-jayaan
- (2) Penyelesaian perselisihan sedapat mungkin diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat
- (3) Bila penyelesaian perselisihan tidak menemui musyawarah pemilihan dapat meminta kerta desa untuk mediasi.

Pasal 29

- (1) Kertha Desa dan/atau Prajuru Desa Adat wajib melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan Paruman agar Proses Ngadegang Bandesa Adat Sebutan Lain dan Prajuru Desa Adat berjalan dengan baik sesuai ketentuan Pararem dan Awig-awig Desa Adat;
- (2) Kertha Desa dan/atau Prajuru Desa Adat wajib mencegah terjadinya pelanggaran terhadap pelaksanaan tahapan Ngadegang Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat;
- (3) Apabila Kertha Desa dan/atau Prajuru Desa Adat menemukan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan tahapan Ngadegang Bandesa/Kelian Desa Adat/Sebutan Lain dan Prajuru Desa Adat, maka Kertha Desa wajib menyelesaikan temuan dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak pelanggaran ditemukan;
- (4) Penyelesaian terhadap permasalahan yang terjadi dalam setiap tahapan ngadegang Bandesa Adat dilakukan secara Musyawarah dan Mufakat berdasarkan asas ngadegang;

Pasal 30

Sanksi yang dijatuhkan oleh Kertha Desa terhadap pelanggaran pelaksanaan ngadegang dapat dalam bentuk teguran, peringatan tertulis, dan/atau proses ngadegang diulang baik sebagian maupun keseluruhan;

BAB XI
PENGGANTIAN ANTAR WAKTU

Pasal 31

- (1) Bandesa Adat dan/atau Prajuru Desa berhenti karena:
 - a. Menggundurkan diri;
 - b. Meninggal Dunia
 - c. Diberhentikan karena bersalah melanggar Awig-awig Desa Adat;
 - d. Habis masa baktinya
- (2) Bila dalam masa baktinya Bandesa Adat berhenti karena meninggal dunia, menggundurkan diri atau diberhentikan, maka Patajuh/Wakil Bandesa Adat secara otomatis wajib ditetapkan sebagai Bandesa Adat pengganti antar waktu sampai dengan habis masa bakti dan ditetapkan dalam Paruman Desa Adat;
- (3) Karena Petajuh/Wakil Bandesa Adat ditetapkan sebagai Bandesa Adat, maka posisi Patajuh/Wakil Bandesa Adat dapat dikosongkan atau dapat diisikan oleh orang baru yang dipilih melalui Paruman Desa Adat;
- (4) Bila dalam masa baktinya Patajuh/Wakil Bandesa Adat, Panyarikan / Sekretaris, atau Patengen/Bendahara meninggal dunia atau menggundurkan diri, maka Posisinya segera dapat diisi melalui mekanisme, Bandesa Adat mengusulkan nama pengganti dalam paruman Desa Adat dan dituangkan dalam berita acara;
- (5) Prajuru Desa Adat mohon Surat Keputusan Perubahan atas Penetapan Pengukuhan Prajuru kepada MDA Provinsi Bali;

BAB XII
PEMBIAYAAN

Pasal 32

Semua biaya yang timbul dari proses kegiatan ini dibebankan kepada keuangan Desa Adat Umejero, dan atau sumbangan lain yang tidak mengikat

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam pararem ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Awig-awig dan Pararem ini, dapat diatur tersendiri melalui keputusan prajuru atau keputusan panitia pemilihan;
- (2) Prajuru Desa Adat yang ada saat perarem ini ditetapkan, tetap melaksanakan tugas sampai dengan dikukuhkannya Prajuru Adat Terpilih;

Pasal 34

- (1) Pararem Desa Adat ini berlaku sejak diumumkan pemberlakuannya;
- (2) Agar Krama Desa Adat mengetahui dan memahami pararem ini, maka Prajuru Desa Adat berkewajiban melakukan sosialisasi secara optimal;
- (3) Bila dipandang perlu, sebagai akibat adanya perkembangan situasi, kondisi, dan/atau kebutuhan Desa Adat, maka pararem ini akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.



Bandesa Desa Adat Umejero,

Putu Metasuta

DIUMUMKAN PEMBERLAKUANNYA
DALAM PARUMAN DESA ADAT
PADA TANGGAL: 21 FEBRUARI 2024
PROVINSI BALI
PANYARIKAN DESA ADAT

NYOMAN SUHERMAN

MENGETAHUI
MAJELIS DESA ADAT (MDA)
PROVINSI BALI
NOMOR : 0239/PRM/MDAP/VI/2024
TANGGAL : 4 JUNI 2024
BANDESA AGUNG




IDA PANGLINGSIR AGUNG PUTRA SUKAHET

Telah Dicatatkan
Pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali
Tanggal : 2 Juli 2024
Registrasi Nomor : P/0271/0086/005/01/DPMA/2024



**PARAREM DESA ADAT
NGADEGANG BANDESA LAN PRAJURU
DESA ADAT UMEJERO, KECAMATAN BUSUNGBIU**



**OLIH
BANDESA ADAT UMEJERO
KECAMATAN BUSUNGBIU, KAB. BULELENG
TAHUN 2024**